



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2022/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arief Martana Putra Doda;**
Tempat lahir : Plaju;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /Rabu 15 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jeruk Putur RT.001 RW.003 Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan/Jl. Jati Padang Utara No. 45A Kel. Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arief Martana Putra Doda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 .
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021.
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Perintah Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Robinson,SH.MH.,Melissa Christianes,SH.MH., Bagus R.P. Tarigan, SH., Stenly Sahetapy,SH., Engkus Kusma,SH., Dasril Affandi,SH., Azvan Ramzi Utama,SH.MH., Mufklihun.SH., Indra Pratama.SH.. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Alfonso Law Firm, yang beralamat di The "H" Tower 15 Floor Suite G,Jl. H.R. Rasuna Said Kav.20. Jakarta Selatan 12940, Tel. (021) 29533215,Fax (021) 29533216., berdasarkan Surat Kuasa Khusus 31 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/PID/2022/PT DKI tanggal 25 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 17/PID/2022/PT DKI tanggal 19 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA, pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019, bertempat di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kel. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3 Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN di Kemang Village Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut lalu saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN mengenalkan Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG. Setelah dikenalkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG ngobrol seperti biasa.
- Kemudian masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk dengan menawarkan kerjasama kepada saksi DEBBY LANGGONG untuk ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.
- Dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut sehingga berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terealisasi oleh Terdakwa. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galerry Cafee Vin +. Setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.
- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerakan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.
- Lalu pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG, setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT. Setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Kemudian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota supply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting / pertemuan dalam membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang, namun uang pokok berikut keuntungannya tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.

- Bahwa uang milik saksi DEBBY LANGGONG tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEBBY LANGGONG.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA, pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019, bertempat di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kel. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3 Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang juga dihadiri saksi ANDY KULLIT,



ketika sedang ngobrol Terdakwa memberitahu saksi DEBBY LANGGONG kalau Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi DEBBY LANGGONG untuk ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019. Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG mau memberikan uang maka Terdakwa mengirim sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.
- Dikarenakan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam waktu dua bulan dan akan diberikan keuntungan selama 12 bulan yang akan diberikan setiap bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan penyerahan uang Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Benoa Bali. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut



sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG langsung menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.

- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menemui Terdakwa di Galerry Cafee Vin +. Setelah bertemu Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Ketika itu Terdakwa mengatakan akan memberi keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.
- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerahan uang kepada Terdakwa tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.
- Lalu pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG, setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.

- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa dan saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT. Setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.

- Kemudian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota supply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting / pertemuan dalam membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi.
- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang, namun uang pokok berikut keuntungannya tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang.

- Bahwa uang milik saksi DEBBY LANGGONG tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEBBY LANGGONG.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

----- Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.-----

DAN

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA, pada tanggal 08 Oktober 2018, tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 15 Nopember 2018 sampai bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Oktober 2018 sampai Januari 2019, bertempat di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kel. Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3 Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, sehingga sesuai Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA mengadakan pertemuan dengan saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN di Kemang Village Jl. Pangeran Antasari No.36 RT.014 RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Parapatan, Jakarta Selatan, ketika pertemuan tersebut lalu saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN mengenalkan Terdakwa kepada saksi DEBBY LANGGONG. Setelah dikenalkan selanjutnya Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG ngobrol seperti biasa.
- Kemudian masih diawal bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi DEBBY LANGGONG kembali mengadakan pertemuan di Cafe De Luca Plaza Senayan Jl. Asia Afrika Nomor 8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang saat itu pertemuan juga dihadiri saksi ANDY KULLIT, ketika sedang ngobrol Terdakwa mengaku kepada saksi DEBBY LANGGONG seolah-olah Terdakwa sudah memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dengan uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang maka Terdakwa membujuk dengan menawarkan kerjasama kepada saksi DEBBY LANGGONG untuk ikut memasok LNG PT. Pelindo Energy sambil Terdakwa mengatakan pasokan LNG tersebut akan mendapatkan untung sejumlah USD 84.000 (delapan puluh empat ribu dolar Amerika) dan dalam jangka waktu dua bulan uang akan dikembalikan serta Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi DEBBY LANGGONG sebesar 35% dari keuntungan yang didapat dan keuntungannya akan diberikan setiap bulan selama 12 bulan mulai bulan Nopember 2018 sampai bulan Nopember 2019, padahal semua perkataan Terdakwa tersebut tidak Bahwa karena Terdakwa tidak memiliki akses/kerjasama dengan PT. Pelindo Energy.
- Kemudian Terdakwa mengatakan kalau saksi DEBBY LANGGONG berminat maka saksi DEBBY LANGGONG harus menyerahkan uang kepada Terdakwa setengah dari jumlah uang yang sudah dikeluarkan Terdakwa yaitu hanya sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya agar saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik maka Terdakwa berpura-pura dekat dengan DADE S. BASUKI yang diakui Terdakwa selaku Ketua Tim Internal Pertamina yang punya kewenangan mengatur dan menentukan segala kebijakan serta proyek-proyek di Pertamina, lalu agar saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya maka Terdakwa mengirimkan sebuah photo ke WhatsApp saksi DEBBY



LANGGONG berupa Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/2017/S2 tentang Penunjukkan Penjualan LNG Bagian Negara.

- Dikarenakan rayuan Terdakwa tersebut sehingga berharap akan mendapat keuntungan selama 12 bulan serta Terdakwa sudah mengirimkan photo Surat Keputusan Nomor : KEP-0103/SKKMA0000/ 2017/S2 ke WhatsApp saksi DEBBY LANGGONG, sehingga saksi DEBBY LANGGONG percaya dan tertarik untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan penyerahan uang sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibuatkan Surat Pernyataan Penitipan Uang dan Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu kembali pada tanggal 08 Oktober 2018 di Restoran White Elephant yang berada di Cilandak Town Square (CITOS) Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan.
- Kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Restoran White Elephant Cilandak Town Square Jl. T.B. Simatupang Kavling 17 Cilandak Jakarta Selatan, dalam pertemuan Terdakwa mengatakan akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk diperlihatkan Kapal Laut pengangkut LNG yang akan diberangkatkan dari Cilacap menuju ke Tanjung Bena Bali, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terealisasi oleh Terdakwa. Setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut sehingga saksi DEBBY LANGGONG semakin percaya selanjutnya saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 08 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani saksi DEBBY LANGGONG dengan saksi-saksi yang ikut menyaksikan penyerahan uang yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.
- Lalu pada tanggal 27 Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengajak bertemu di Galerry Cafee Vin + Pondok Indah Mall 3, ketika menelpon Terdakwa mengaku butuh uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Kemudian pada hari itu juga saksi DEBBY LANGGONG tergerak hatinya dan mengajak saksi RIO PRADISTA dan saksi ARIF WIRAWAN serta saksi ANDY KULLIT berangkat ke Pondok Indah Mall 3 di Jl. Kartika Utama No.1 RW.016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di Galerry Cafee Vin +. Setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengaku uang yang dibutuhkan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) seolah-olah akan dipergunakan untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo berlokasi di Desa Bumi Harjo Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Agar saksi DEBBY LANGGONG mau menyerahkan uang maka Terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 35% atau sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang akan diberikan pada bulan Januari 2019.

- Dikarenakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan dan akan mendapat keuntungan 35% yang akan diberikan pada bulan Januari 2019, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah. Kemudian saat itu juga saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 27 Oktober 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT.
- Lalu pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG dengan dalih memberitahu kerjasama suply LNG ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali tidak bisa dilakukan oleh perorangan dan harus menggunakan badan hukum perseroan, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG mendirikan perusahaan dan melakukan beberapa kali pertemuan yang dihadiri : Terdakwa, saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi DEBBY LANGGONG, setelah beberapa kali pertemuan yang membahas susunan Direksi dan Komisaris serta gaji-gaji dan pengurusan perijinan lainnya, akhirnya disepakati akan mendirikan PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang berkantor di River Park GR 1/5 Bintaro Jaya Sektor VIII RT.001 RW.006 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan.
- Kemudian pada tanggal 05 Nopember 2018 dihadapan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang berkantor di Jl. Raya Tengah Blok B5 (D'Residenza) RT.014 RW.003 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dibuat Akta Pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA Nomor 01 tertanggal 05 Nopember 2018 dengan pengurus yaitu : saksi DEBBY LANGGONG sebagai Direktur Utama, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi RIO PRADISTA masing-masing sebagai Direktur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris Utama dan saksi ANDY KULLIT sebagai Komisaris.

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi DEBBY LANGGONG mengatakan sedang membutuhkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) seolah-olah untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan ketika itu Terdakwa mengajak saksi DEBBY LANGGONG bertemu di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Kemudian tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT mengadakan pertemuan di Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ketika pertemuan tersebut Terdakwa berpura-pura mengaku uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dipakai untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU dan Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan dalam jangka waktu dua minggu atau selambat-lambatnya tanggal 4 Desember 2018 ditambah dengan biaya administrasi sebesar 10% sehingga uang yang dikembalikan menjadi uang sejumlah Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Dikarenakan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang dalam jangka waktu 2 (dua) minggu ditambah biaya administrasi sebesar 10%, sehingga saksi DEBBY LANGGONG tergerak untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang menurut pengakuan terdakwa untuk mengurus kuota suply LNG ke Singapura sebanyak 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu) MMBTU, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Penitipan Uang tertanggal 15 Nopember 2018 kepada saksi DEBBY LANGGONG agar ditandatangani dengan saksi-saksi yaitu : saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT. Setelah Surat Pernyataan Penitipan Uang ditandatangani lalu Terdakwa bersama saksi DEBBY LANGGONG, saksi RIO PRADISTA, saksi ARIF WIRAWAN dan saksi ANDY KULLIT masuk kedalam Mobil masing-masing dan setelah itu di Parkiran Gedung Arcadia Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No.8 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat saksi DEBBY LANGGONG menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara tas berisikan uang Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari mobil milik saksi DEBBY LANGGONG dipindahkan ke mobil milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi DEBBY LANGGONG masing-masing sejumlah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk memasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali dan mengurus Ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah serta mengurus kuota suply LNG ke Singapura, akan tetapi tanpa sepengetahuan saksi DEBBY LANGGONG uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk menutupi biaya-biaya meeting-meeting / pertemuan dalam membahas pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang dilakukan setiap hari serta sebagian lagi oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar gaji-gaji Direksi dan Komisaris PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA yang nyatanya perusahaan tersebut belum beroperasi dan Terdakwa tidak pernah menjadi pemasok Liquid Natural Gas (LNG) ke PT. Pelindo Energy di Tanjung Benoa Propinsi Bali serta Terdakwa tidak pernah mengurus ijin Prinsip atas Blok Bumi Harjo di Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah.
- Bahwa perkataan Terdakwa sebelumnya yang akan mengajak saksi DEBBY LANGGONG ke Cilacap untuk memperlihatkan Kapal pengangkut LNG ke Bali tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa dengan berbagai macam alasan dan setelah mendekati waktu pengembalian uang lalu saksi DEBBY LANGGONG beberapa kali menghubungi Terdakwa mengingatkan terkait pengembalian uang, akan tetapi setelah pengembalian uang jatuh tempo Terdakwa tidak mengembalikan uang dan setelah saksi DEBBY LANGGONG mendesak akhirnya Terdakwa beberapa kali menyerahkan uang kepada saksi DEBBY LANGGONG sebagai denda keterlambatan pengembalian uang, namun uang pokok berikut keuntungannya tidak pernah dikembalikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan selebar Cek Bank Mandiri Nomor HR828001 nominal sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi ketika saksi DEBBY LANGGONG membawa Cek tersebut ke Bank ternyata tidak bisa dicairkan karena di Cek tertulis yang boleh mencairkan hanya Terdakwa. Kemudian saksi DEBBY LANGGONG berkali-kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang segera dikembalikan akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa uang milik saksi DEBBY LANGGONG tersebut oleh Terdakwa sudah habis dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEBBY LANGGONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah merugikan saksi DEBBY LANGGONG seluruhnya sejumlah Rp.3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk keuntungan yang dijanjikan.

-----Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEF MARTANA PUTRA DODA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (TIGA MILYAR RUPIAH), subsidiair selama 6(ENAM) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Email milik saksi DEBBY LANGGONG atas nama debblang5758@yahoo.com
No.1 dikembalikan kepada saksi Debby Langgong
 2. Email milik saksi RIO PRADISTA RAHARDJO atas nama riopradista751@yahoo.com
No.2 dikembalikan kepada saksi RIO PRADISTA RAHARDJO
3. 1 (satu) bendel dokumen pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA
4. 3 (tiga) buah bukti penitipan uang
5. 3 (tiga) buah Minute Of Meeting (MOM)
6. 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor HR 828002 dan HR 828001
7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018 dan Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Kemang nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
9. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 127-00-0757524-2 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
10. Salinan Bukti Pembukaan Cek Tunai Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0999603-5 atas nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA
11. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018

No.3 s.d No.11 tetap terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone X nomor WhatsApp 081314075955
13. 1 (satu) buah Tas hitam garis orange

No.12 dan No.13 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 777/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” dan tindak pidana “**PENCUCIAN UANG**”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARIEF MARTANA PUTRA DODA** selama 5(lima) tahun dan pidana denda sejumlah 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam).bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Email milik saksi DEBBY LANGGONG atas nama debblang5758@ya.hoo.com
Dikembalikan kepada saksi Debby Langgong
 2. Email milik saksi RIO PRADISTA RAHARDJO atas nama riopradista751@yahoo.com
Dikembalikan kepada saksi RIO PRADISTA RAHARDJO
 3. 1 (satu) bendel dokumen pendirian PT. GAJENDRA AKUSARA SAWAHITA
 4. 3 (tiga) buah bukti penitipan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) buah Minute Of Meeting (MOM)
 6. 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri nomor HR 828002 dan HR 828001
 7. 1 (satu) bendel Mutasi Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270007575242 atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai Desember 2018 dan Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama ARIEF MARTANA PUTRA DODA
 8. 1 (satu) Buku Tabungan BCA KCP Kemang nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
 9. 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri nomor rekening 127-00-0757524-2 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA
 10. 1 Salinan Bukti Pembukaan Cek Tunai Bank Mandiri Nomor Rekening 124-00-0999603-5 atas nama PT. INDOTAMA CIPTA SEJAHTERA
 11. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA nomor rekening 2861384766 atas nama ARIF MARTANA PUTRA DODA periode bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018
- Terlampir dalam berkas perkara**
12. 11 (satu) unit Handphone merek Iphone X nomor WhatsApp 081314075955
 13. 1 (satu) buah Tas hitam garis orange

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 9 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Maret 2022 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Maret 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Maret 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2022 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/2488/HK.01/03/22 dan Nomor W10.U3/2489/HK.01/03/22 masing-masing pada tanggal 8 Maret 2022, terhitung mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan Memori Banding tanggal 9 Maret 2022, pada pokoknya menyatakan sangat berkeberatan dan berpendapat bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini secara adil, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi antara satu dengan yang lainnya, *Judex Factie* terkesan hanya mencopy paste dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum. keberatan didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut :

- BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAH MEYAKINKAN TELAH MEMENUHI UNSUR "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP;
- BERDASARKAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP TERDAKWA TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAH MEYAKINKAN TELAH MEMENUHI UNSUR



“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang” Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 378 KUHP;

- PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PUTUSANNYA TERKAIT UNSUR “MENEMPATKAN, MENTRANSFER, MENGALIHKAN, MEMBELANJAKAN, MEMBAYARKAN, MENGHIBAHKAN, MENITIPKAN, MEMBAWA KE LUAR NEGERI, MENGUBAH BENTUK, MENUKARKAN DENGAN MATA UANG ATAU SURAT BERHARGA ATAU PERBUATAN LAIN ATAS HARTA KEKAYAAN” (Halaman 92-93) TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN
- PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PUTUSANNYA TERKAIT UNSUR YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAU PENGGE LAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1) HURUF Q DAN HURUF R, DENGAN TUJUAN MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN TIDAK CERMAH DAN KELIRU
- PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TERKAIT PERAN DADE S. BASUKI YANG DIKENALKAN OLEH PEMBANDING SEBAGAI KETUA TIM INTERNAL PERTAMINA SEBELUMNYA TIDAK PERNAH DIMINTAKAN KETERANGANNYA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Berdasarkan uraian tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding nya menyatakan bahwa penjatuhan hukuman telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan aksi penipuan namun pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga putusan yang demikian tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal :

Berdasarkan uraian tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima banding Pembanding Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 777/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tertanggal 27 Januari 2022 terkait penjatuan
hukuman pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari ulasan-ulasan yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata semua alasan-alasan yang disampaikan tidak terdapat suatu fakta-fakta yang kuat untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penuntut Umum tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hanya terkesan mengajukan upaya hukum banding ini sebagai formalitas. Dimana terlihat dalam memori bandingnya, Penuntut Umum tidak ada satupun membahas atau membantah fakta hukum ataupun pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo, oleh karena haruslah DITOLAK;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 27 Januari 2022 serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana **"PENIPUAN"** dan tindak pidana **"PENCUCIAN UANG"**. sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kesatu dan dakwaan ketiga, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam memori Bandingnya, intinya hanya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang dianggap kurang berat, Menurut Majelis Hakim Tinggi lamanya pidana tersebut sudah tepat dan bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang muncul di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 27 Januari 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 777/Pid.B/2021/PN Jkt Sel tanggal 27 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari RABU tanggal 13 April 2022 oleh kami YONISMAN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua majelis, Dr. Hj. MULTININGDYAH ELY MARIANI, S.H., M.Hum dan H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh WARGIATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hj. MULTININGDYAH ELY MARIANI, S.H., M.Hum

YONISMAN, S.H., M.H

H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

WARGIATI, S.H.,M.H